



PUTUSAN

Nomor 4239/Pdt.G/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXX, NIK xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Intan Gantika, S.H. dan Rekan**, Advokat yang berkantor di Tanjung RT.002/ RW.003 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya nomor 5174/Reg.K/2024/PA.Tsm. tanggal 15 November 2024, domisili elektronik dengan alamat email Intangantika@gmail.com; sebagai Penggugat;

LAWAN

Xxxxx, NIK xxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor

Halaman 1 dari 12. Putusan Nomor 4239/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4239/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 15 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, pada hari Sabtu, 21 September 1991; Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, tertanggal 21 September 1991;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat yang beralamat di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya;
3. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat pernah mengalami kehidupan berumah tangga yang bahagia sebagaimana layaknya suami isteri, serta telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu :
 - 3.1. Xxxxx, Perempuan, lahir di Tasikmalaya, 08 Agustus 1993, telah menikah;
 - 3.2. Xxxxx, Perempuan, lahir di Tasikmalaya, 27 Agustus 1994, telah menikah;
 - 3.3. Xxxxx, Laki-laki, lahir di Tasikmalaya, 15 November 2005, sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - 3.4. Xxxxx, Laki-laki, lahir di Tasikmalaya, 20 Mei 2009, sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan September 2023 rumah tangga tersebut mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran yang sulit didamaikan, yang disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan April 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah Penggugat dan sekarang tinggal bersama saudara Tergugat bernama Ibu Beti, yang alamatnya masih satu wilayah dengan rumah Penggugat;
6. Bahwa usaha untuk merukunkan kembali rumah tangga tersebut telah dilakukan, namun tetap tidak berhasil, sehingga kehidupan rumah tangga tersebut tidak lagi merefleksikan nilai-nilai luhur dari suatu pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki Syariat Islam;

Halaman 2 dari 12. Putusan Nomor 4239/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madlarat dari pada maslahatnya;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal dan alasan terurai di atas, maka Penggugat memohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1A, cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (**Xxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxx**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1A berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukum telah menghadap sendiri ke muka sidang, kemudian Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat ternyata sudah sesuai dengan yang termuat dalam surat gugatan serta memeriksa surat kuasanya ternyata surat kuasa diberikan kepada penerima kuasa bernama **Intan Gantika, S.H. dan Rekan** sebagai advokat dan yang bersangkutan mempunyai Kartu Tanda Advokat dari organisasi advokat yang sah dan telah diambil sumpahnya sebagai advokat serta surat kuasa khusus tersebut telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya tanggal 15 November 2024,;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 4239/Pdt.G/2024/PA.Tsm Tanggal 15 November 2024 dan Nomor 4239/Pdt.G/2024/PA.Tsm Tanggal 11 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 12. Putusan Nomor 4239/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 21 September 1991 atas nama Xxxxx dan Xxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat , telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;;

B. Saksi

1. Xxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

–Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Kakak Sepupu Penggugat;

–Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama Xxxxx, Perempuan, lahir di Tasikmalaya 08 Agustus 1993, telah menikah, Xxxxx, Perempuan, lahir di Tasikmalaya 27 Agustus 1994, telah menikah, Xxxxx, Laki-laki, lahir di Tasikmalaya 15 November 2005, sekarang tinggal bersama Penggugat, dan Xxxxx, Laki-laki, lahir di Tasikmalaya 20 Mei 2009, sekarang tinggal bersama Penggugat;

–Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2023 yang penyebabnya karena Tergugat kurang memberi nafkah lahir kepada Penggugat;

–Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024, hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;

Halaman 4 dari 12. Putusan Nomor 4239/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Xxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di ... di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama Xxxxx, Perempuan, lahir di Tasikmalaya 08 Agustus 1993, telah menikah, Xxxxx, Perempuan, lahir di Tasikmalaya 27 Agustus 1994, telah menikah, Xxxxx, Laki-laki, lahir di Tasikmalaya 15 November 2005, sekarang tinggal bersama Penggugat, dan Xxxxx, Laki-laki, lahir di Tasikmalaya 20 Mei 2009, sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2023 karena
 - Tergugat kurang memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
 - Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa saksi ... pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12. Putusan Nomor 4239/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 4239/Pdt.G/2024/PA.Tsm Tanggal 15 November 2024 dan Nomor 4239/Pdt.G/2024/PA.Tsm Tanggal 11 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha menasehati Penggugat sebagai upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara Cerai Gugat, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 6 dari 12. Putusan Nomor 4239/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa tunduk pada aturan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan tertentu, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti Surat Kuasa Khusus Penggugat, telah menemukan fakta di mana Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut telah dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan beracara dari masing-masing kuasa hukum/advokat sebagai penerima kuasa, yakni berupa Fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dan fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya, maka Majelis Berpendapat Kuasa Penggugat memiliki kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam menangani perkara a-quo;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak bulan September 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Tergugat kurang memberi nafkah lahir kepada Penggugat, yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan

Halaman 7 dari 12. Putusan Nomor 4239/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan tidak pernah hidup bersama lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, sehingga keduanya memiliki kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa sejak bulan September 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena

Tergugat kurang memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan tidak pernah hidup bersama lagi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12. Putusan Nomor 4239/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat pada tanggal 21 September 1991;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama di ... di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, telah berhubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama Xxxxx, Perempuan, lahir di Tasikmalaya 08 Agustus 1993, telah menikah, Xxxxx, Perempuan, lahir di Tasikmalaya 27 Agustus 1994, telah menikah, Xxxxx, Laki-laki, lahir di Tasikmalaya 15 November 2005, sekarang tinggal bersama Penggugat, dan Xxxxx, Laki-laki, lahir di Tasikmalaya 20 Mei 2009, sekarang tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan September 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena
4. Tergugat kurang memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan tidak pernah hidup bersama lagi;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan April 2024 hingga sekarang dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh keluarga, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil juga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan

Halaman 9 dari 12. Putusan Nomor 4239/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 yang menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian ex Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Rumusan Kamar Agama Tahun 2018 tertuang dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 penyempurnaan dari SEMA Nomor 4 Tahun 2014 angka 4, Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral mengubah status hukum dari halal menjadi haram berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah atau *broken married* dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 12. Putusan Nomor 4239/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 H., oleh Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Usep Gunawan, S.H. dan Drs. Usman Parid, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari ini juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Halaman 11 dari 12. Putusan Nomor 4239/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota, Drs. Aminudin sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

Drs. Usman Parid, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. Aminudin

Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	70.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	48.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 12 dari 12. Putusan Nomor 4239/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)